



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, semula Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 704/Pdt.G/2018/PA.Lt. tanggal 13 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhghra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 704/Pdt.G/2018/PA.Lt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat, tanggal 19 November 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 November 2018,

Bahwa Pembanding mengajukan memori bandingnya, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 23 November 2018, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding dan Terbanding oleh Pengadilan Agama Lahat dengan surat pemberitahuan Nomor 704/Pdt.G/2018/PA.Lt. masing-masing tanggal 3 Desember 2018 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi keduanya telah tidak melakukannya.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 27 Desember 2018 dengan Nomor 47/Pdt.G/2018/PTA Plg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 704/Pdt.G/2018/PA.Lt tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang bahwa keinginan keras Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding yang disertai dengan kepergian Terbanding untuk memisahkan diri dari Pembanding adalah merupakan fakta dimana perkawinan tersebut sudah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika keinginan Pembanding untuk tidak bercerai terpenuhi, tidaklah berarti Pembanding memperoleh kebahagiaan sesungguhnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya kepuasan emosional belaka karena prinsip dalam kehidupan berumah tangga antara lain, yaitu adanya komunikasi yang baik, adanya empati satu sama lain, tidak saling menyakiti pasangannya dan tidak adanya gangguan pihak ketiga, ternyata sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa karena prinsip dalam kehidupan berumah tangga tidak terwujud, maka berarti meneruskan perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum guna menghindari adanya pihak yang dizolimi atau menzolimi;

Menimbang terhadap dalil keberatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding ternyata tidak dapat dipertimbangkan, karena Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, sedangkan bukti satu orang saksi yang diajukan oleh Pembanding belumlah memenuhi syarat minimal dari kesaksian, karena satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Lahat, maka putusan Pengadilan Agama Lahat tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah akan dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 704/Pdt.G/2018/PA.Lt tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1440 H, oleh Drs. H. Helmy Thohir, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H. dan Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2018/PTA Plg. tanggal 27 Desember 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Drs. H. Imron sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Helmy Thohir, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, SH., M.H, Drs. H. M. Husin Fikry Imron, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. Imron.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000. |
| 2. Biaya Materai | Rp. 6.000. |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000. |
| Jumlah | Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)